



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

RENCANA STRATEGIS

DEPUTI BIDANG PENELITIAN DAN KERJASAMA

STANDARDISASI

BADAN STANDARDISASI NASIONAL

TAHUN 2015 – 2019

JAKARTA

2015

Kata Pengantar

Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang nomor 20 tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian yang mengatur mengenai beberapa hal utama yang antara lain adalah kegiatan pengembangan Standar Nasional Indonesia (SNI), penerapan SNI dan sistem penilaian kesesuaian, maka seluruh kebijakan, program dan kegiatan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian harus selaras dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2014 tersebut.

Rencana Strategis Deputi Bidang Penelitian dan Kerjasama Standardisasi BSN memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Deputi Bidang Penelitian dan Kerjasama Standardisasi yang mengacu kepada Rencana Strategis BSN tahun 2015-2019.

Dokumen ini ditetapkan menjadi pedoman bagi seluruh jajaran Deputi Bidang Penelitian dan Kerjasama Standardisasi BSN dalam melaksanakan tugasnya, dengan harapan dapat memberi kontribusi dalam mewujudkan sasaran strategis yang digambarkan dalam indikator kinerja utama (IKU) BSN tahun 2015-2019, sehingga dapat mendukung suksesnya pembangunan di bidang standardisasi di Indonesia yang difokuskan pada pemantapan peran standardisasi nasional dalam : (1) Melindungi kepentingan publik dan lingkungan, (2) Meningkatkan kepercayaan terhadap produk nasional di pasar domestik dan (3) Membuka akses produk nasional di pasar global.

Jakarta, Agustus 2015
Deputi Bidang Penelitian dan
Kerjasama Standardisasi
Badan Standardisasi Nasional

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Kondisi Umum	1
1.2. Potensi dan Permasalahan	7
BAB II VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA	10
2.1. Visi	10
2.2. Misi	10
2.3. Tujuan.....	10
2.4. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja	11
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	12
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	16
4.1. Target Kinerja	16
4.2. Kerangka Pendanaan	18
BAB V PENUTUP.....	19
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum


Berdasarkan Undang-Undang (UU) nomor 20 tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian terdiri dari 3 elemen utama yaitu standar, penilaian kesesuaian dan ketertelusuran pengukuran. Ketiga elemen tersebut mencakup perencanaan, perumusan, penetapan, penerapan, pemberlakuan standar, pengawasan penerapan standar, pengujian, inspeksi, sertifikasi, akreditasi, ketertelusuran hasil penilaian kesesuaian, pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU), kalibrasi, pengembangan bahan acuan, serta evaluasi efektifitas penerapan standar, dan pengelolaan sistem informasi standardisasi dan penilaian kesesuaian yang berkaitan dengan barang, jasa, proses, sistem, dan personal.

Ruang lingkup sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian di dalam UU 20 tahun 2014 tersebut pada dasarnya mengacu pada konsep Infrastruktur Mutu Nasional yang merupakan evolusi dari konsep *Metrology, Standard, Testing and Quality (MSTQ)*, yang sebelumnya digunakan sebagai acuan sistem Standardisasi Nasional pada Peraturan Pemerintah Nomor 102 tahun 2000. Secara garis besar, alur proses Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian berdasarkan UU 20 tahun 2014 dapat diuraikan pada Gambar 1.

Berdasarkan UU 20 tahun 2014, tugas dan tanggung jawab di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian dilaksanakan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN). Standardisasi dan penilaian kesesuaian di Indonesia bertujuan untuk:

- a. meningkatkan jaminan mutu, efisiensi produksi, daya saing nasional, persaingan usaha yang sehat dan transparan dalam perdagangan, kepastian usaha, dan kemampuan pelaku usaha, serta kemampuan inovasi teknologi;
- b. meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja,

- dan masyarakat lainnya, serta negara, baik dari aspek keselamatan, keamanan, kesehatan, maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
- c. meningkatkan kepastian, kelancaran, dan efisiensi transaksi perdagangan Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan luar negeri.



Gambar 1. Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014

Organisasi BSN terdiri dari: (1) Kepala; (2) Sekretariat Utama; (3) Deputi Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi; (4) Deputi Bidang Penelitian dan Kerjasama Standardisasi; dan (5) Deputi Bidang Informasi dan Pemasyarakatan Standardisasi. Deputi Bidang Penelitian dan Kerjasama Standardisasi (Deputi PKS) yang merupakan salah satu unit eselon 1 di lingkungan Badan Standardisasi Nasional (BSN), bertanggung jawab untuk melaksanakan sebagian tugas BSN di bidang perumusan kebijakan perumusan standar, penelitian dan pengembangan serta kerjasama di bidang standardisasi.

Dalam melaksanakan tugas di atas, Deputi PKS mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang penelitian, pengkajian, pengembangan, perumusan dan penetapan standar nasional serta kerjasama di bidang standardisasi;
- b. penyusunan rencana dan program nasional di bidang penelitian, pengkajian, pengembangan, perumusan dan penetapan standar nasional serta kerjasama di bidang standardisasi;
- c. pembinaan, pengkoordinasian dan penyelenggaraan serta pengendalian kegiatan di bidang penelitian, pengkajian, dan kerjasama di bidang standardisasi, serta pengembangan, perumusan dan penetapan Standar Nasional Indonesia (SNI);
- d. pembinaan dan penyelenggaraan kerjasama dalam negeri dan luar negeri di bidang standardisasi dengan badan-badan nasional dan internasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Deputi PKS membawahi tiga unit kerja setingkat eselon 2 seperti digambarkan dalam Gambar 2 yaitu:

1. Pusat Penelitian dan Pengembangan Standardisasi,
2. Pusat Perumusan Standar, dan
3. Pusat Kerjasama Standardisasi.

Fungsi-fungsi unit kerja yang ada di lingkungan Deputi PKS mengarah pada kebijakan pengembangan standar nasional yang didukung dengan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan standardisasi serta pelaksanaan berbagai kerjasama di bidang standardisasi, baik lingkup nasional maupun internasional. Menurut UU 20 tahun 2014, standar nasional yang dikembangkan di Indonesia dikenal dengan nama Standar Nasional Indonesia (SNI), dan dinyatakan sebagai satu-satunya standar yang berlaku di seluruh Indonesia.

Sebagai salah satu unit kerja dari Deputi PKS, Pusat Perumusan Standar (PPS) mempunyai tugas dan fungsi untuk menjamin bahwa dalam pengembangan SNI, seluruh Komite Teknis/Sub Komite Teknis dan para pemangku kepentingan yang terkait senantiasa taat azas dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam

Pedoman Standardisasi Nasional (PSN) yang pemberlakuannya ditetapkan melalui Peraturan Kepala BSN. Istilah Komite Teknis adalah suatu komite yang beranggotakan perwakilan para merupakan amanah dari UU 20 Tahun 2014, yang menggantikan istilah Panitia Teknis (PT) Perumusan SNI. Selanjutnya Komite Teknis/Sub Komite Teknis disingkat dengan Komtek/SubKomtek.



Gambar 1 – Struktur Organisasi Deputi PKS

Pusat Penelitian dan Pengembangan Standardisasi (Puslitbang) BSN sebagai salah satu unit kerja di Deputi PKS sangat penting keberadaannya dalam memberikan kontribusi untuk pengembangan standar, melalui penelitian dan pengembangan standardisasi. Program penelitian dan pengembangan standardisasi diarahkan pada terwujudnya ketersediaan SNI yang berkualitas dan sesuai kebutuhan pasar atau kebutuhan para pemangku kepentingan. Kebijakan mengenai adanya harmonisasi standar dengan standar internasional dan kebutuhan perumusan SNI yang spesifik sesuai karakter Indonesia pada pengembangan standar memerlukan adanya masukan dari hasil penelitian atau kajian yang dilakukan secara ilmiah dengan analisis yang handal. Oleh karena itu Puslitbang melakukan penelitian yang mendukung kebutuhan pengembangan standar yang terkait dengan kebijakan nasional maupun kesepakatan regional atau internasional. Puslitbang juga mengidentifikasi kebutuhan standar baru

sesuai kebutuhan pasar. Peran Puslitbang menjadi penting seiring kebutuhan pengembangan standar yang mampu menjadi *tool* dalam menghadapi implementasi perjanjian *Trade Barrier to Trade (TBT)* dalam perdagangan di *World Trade Organization (WTO)*.

Selain dukungan penelitian, untuk menghasilkan SNI yang berkualitas, di dalam pengembangan SNI juga memerlukan dukungan kegiatan di bidang kerjasama standardisasi. Kerjasama standardisasi dikoordinasikan oleh Pusat Kerjasama Standardisasi. Kerjasama ini dilakukan baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Kerjasama merupakan salah satu unsur pendukung yang berperan dalam pengembangan standardisasi, terutama ketika melakukan harmonisasi standar nasional dengan standar internasional.

Di tingkat nasional, kerjasama dilakukan dengan instansi teknis terkait, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia industri, dan konsumen dengan penekanan kepada penguatan aspek kesadaran akan pentingnya standar bagi peningkatan nilai tambah produk industri dan perlindungan keselamatan, keamanan, kesehatan dan lingkungan hidup bagi masyarakat luas selaku konsumen. Sementara itu kerjasama internasional di bidang standardisasi meliputi kerjasama dengan forum pengembang standar dan forum kerjasama ekonomi global, baik secara bilateral, regional maupun multilateral.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Deputi PKS yang mempunyai bertanggung jawab utama di bidang pengembangan SNI telah memberi kontribusi dalam rangka pencapaian visi dan misi BSN yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis (Renstra) BSN 2010 – 2014 berupa hasil-hasil penting sebagai berikut :

a. Menetapkan 1.648 SNI melalui proses perumusan yang taat azas, sehingga jumlah total SNI sampai tahun 2014 adalah 9.911 SNI, dimana 8412 SNI diantaranya merupakan SNI aktif. SNI tersebut mencakup sektor (1) pertanian dan teknologi pangan, (2) konstruksi, (3) elektroteknika, (4) teknologi informasi dan komunikasi, (5) teknologi perekayasaan, (6) infrastruktur dan ilmu pengetahuan, (7) kesehatan, keselamatan dan lingkungan, (8) teknologi bahan, (9) teknologi khusus dan (10) transportasi dan distribusi pangan. SNI tersebut disusun dengan melibatkan *stakeholder* standardisasi, mempertimbangkan kebutuhan pasar dan perkembangan iptek, serta diupayakan harmonis dengan standar internasional.

b. Untuk mendukung perumusan SNI, telah dilakukan 117 penelitian standardisasi dan penilaian kesesuaian yang sebagian besar hasil penelitian tersebut memberi rekomendasi tentang kebutuhan SNI oleh para pemangku kepentingan di Indonesia dan kebutuhan SNI dalam rangka meningkatkan daya saing produk nasional di pasar global, baik dalam forum regional ASEAN dan Asia Pasifik maupun forum internasional.

c. Melaksanakan kerjasama standardisasi di tingkat nasional, regional dan internasional untuk mendukung perumusan SNI serta dalam rangka memperjuangkan kepentingan Indonesia dengan hasil-hasil sebagai berikut :

- 1) Di tingkat nasional, BSN telah melakukan kerjasama dengan 10 Pemerintah Daerah dan 9 Instansi Pemerintah Pusat dan Institusi lainnya, melalui penandatanganan Kesepakatan Bersama yang ditindaklanjuti dengan kegiatan-kegiatan teknis, baik di tingkat pusat maupun daerah. Melalui kerjasama tersebut diperoleh kemudahan dalam melibatkan daerah dalam perumusan dan penerapan SNI.
- 2) Di tingkat regional dan internasional, BSN telah berpartisipasi aktif dalam *ASEAN Consultative Committee on Standards and Quality (ACCSQ)*, *Asia Pacific Economic Cooperation on Sub Committee on Standards and Conformance (APEC SCSC)*, *International Organization for Standardization (ISO)*, *International Electrotechnical Commission (IEC)*, *Codex Alimentarius Commission (CAC)*, *Technical Barriers to Trade-World Trade Organization (TBT-WTO)*. Melalui partisipasi aktif ini maka kepentingan nasional dapat terakomodir dalam forum regional dan internasional tersebut sehingga diharapkan mempermudah keberterimaan produk nasional di tingkat regional dan internasional tersebut.
- 3) Disamping itu, BSN aktif menjalin kerjasama bilateral dengan berbagai Badan Standar lain, seperti *American Society for Testing Material (ASTM)* dan *International Association of Plumbing and Mechanical Officials (IAPMO)*, sehingga BSN dapat mengadopsi standar ASTM dan IAPMO, dan memperoleh bantuan teknis seperti pelatihan dan magang (*on job training*). BSN juga merintis kerjasama standardisasi dan penilaian kesesuaian dengan badan standardisasi negara mitra seperti

Jerman, Inggris, Jepang, Korea Selatan, Saudi Arabia, Iran, dan lain-lain. Sementara dalam rangka fasilitasi dan negosiasi perdagangan bilateral antar negara, BSN menjadi *focal point* nasional bidang Standar, Regulasi Teknis dan Penilaian Kesesuaian (*STRACAP*) seperti dalam perintisan kerjasama ekonomi *Indonesia Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IKCEPA)*, *Indonesia Chile Comprehensive Economic Partnership Agreement (ICCEPA)* dan *Indonesia Europe Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEUCEPA)*. Kerjasama bilateral tersebut ditujukan untuk menghilangkan hambatan teknis perdagangan, memperlancar arus perdagangan, investasi dan peningkatan kapasitas kedua negara.

1.2 Potensi dan Permasalahan

Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, penyediaan Standar Nasional Indonesia (SNI) sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan harus menjadi prioritas utama. Penyediaan SNI tersebut harus selaras dengan tujuan utama standardisasi di Indonesia untuk periode 2015-2019 yaitu: 1) Melindungi kepentingan publik dan lingkungan, 2) Meningkatkan kepercayaan atas produk nasional di pasar domestik, dan 3) Membuka akses produk domestik ke pasar global.

Oleh karena itu SNI harus tersedia sesuai dengan kebutuhan pasar atau kebutuhan para pemangku kepentingan dan harus mampu menjadi *tool* untuk dapat melindungi masyarakat Indonesia terkait aspek keamanan, kesehatan, keselamatan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup (K3L) serta untuk meningkatkan daya saing produk Indonesia. Hal tersebut telah menjadi cita-cita BSN sebagai lembaga standardisasi. Keberadaan Deputi PKS menjadi sangat penting sebagai pilar utama dalam menyusun kebijakan untuk mewujudkan ketersediaan SNI yang sesuai kebutuhan para pemangku kepentingan, sehingga kinerja Deputi PKS akan mempengaruhi maju tidaknya perkembangan standardisasi, khususnya SNI di Indonesia.

Dalam upaya mewujudkan tujuan utama standardisasi yaitu melindungi masyarakat terkait dengan kesehatan, keselamatan, keamanan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup, maka harus tersedia SNI yang diperlukan dalam

pencapaian tujuan tersebut melalui pemberlakuan secara wajib di dalam regulasi teknis. Oleh karena itu di dalam program pengembangan SNI secara nasional, kebutuhan-kebutuhan SNI yang diperlukan untuk penyusunan regulasi teknis oleh Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian menjadi salah satu prioritas kegiatan Deputy PKS.

Hasil-hasil yang telah dicapai oleh Deputy PKS pada periode 2010–2014 dalam mengemban tanggung jawab pelaksanaan tugas pengembangan, penelitian dan kerjasama standardisasi dapat dipandang sebagai modal yang dapat digunakan oleh Deputy PKS untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya selama periode 5 tahun ke depan. Pelaksanaan kegiatan pengembangan, penelitian dan kerjasama standardisasi pada periode 2015–2019 sudah seharusnya dapat memberi kontribusi dalam mewujudkan visi dan misi BSN 2015-2019.

Seiring dengan kesepakatan perwujudan *ASEAN Economic Community* (AEC) 2015 dan blue print AEC Post 2015 yang merupakan peta jalan AEC sampai dengan tahun 2025, peran standardisasi menjadi sangat strategis. Seluruh negara ASEAN telah menyepakati integrasi perdagangan untuk 12 sektor prioritas, dimana 6 sektor diantaranya memerlukan tersedianya standar yang harmonis. Ke 6 sektor tersebut adalah produk otomotif, produk berbasis kayu, produk berbasis karet, produk elektronika dan kelistrikan, produk makanan siap saji dan produk perawatan kesehatan (obat, obat tradisional, kosmetik dan alat kesehatan). Dari ke 6 sektor tersebut disepakati untuk mengharmonisasikan 270 standar nasional masing-masing negara anggota ASEAN. Oleh karena itu harmonisasi standar di ASEAN ini menjadi salah satu tantangan utama Deputy PKS yang harus diselesaikan sampai dengan akhir tahun 2015 dan harmonisasi standar yang akan dituangkan dalam AEC Post 2015.

Dalam rangka mewujudkan tujuan pengembangan, penelitian dan kerjasama standardisasi terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi, antara lain:

- a. Masih terbatasnya kapasitas dan kualitas pengembangan SNI sesuai dengan kebutuhan untuk melindungi kepentingan publik dan kelestarian lingkungan hidup, serta SNI yang berisi persyaratan karakteristik produk yang lebih disukai oleh konsumen pasar domestik untuk kemudian diterapkan secara

sukarela oleh pelaku usaha dan mendukung daya saing bangsa. SNI dapat dinyatakan efektif bila SNI yang telah ditetapkan kemudian diterapkan secara sukarela atau diberlakukan secara wajib sesuai dengan tujuan penetapan SNI tersebut. Oleh karena itu diperlukan sistem perencanaan dan perumusan SNI yang secara efektif mampu mengantisipasi kebutuhan SNI untuk berbagai kepentingan nasional dan berbagai pihak.

- b. Penelitian di bidang standardisasi belum dapat mendukung proses pengembangan SNI secara optimal. Hal ini disebabkan oleh masih terbatasnya jumlah peneliti di BSN. Di samping itu fokus penelitian yang dilakukan belum seluruhnya sejalan dengan produk atau sektor yang menjadi prioritas BSN. Kendala juga masih dialami dalam upaya mempublikasikan hasil-hasil penelitian di jurnal internasional. Oleh karena itu diperlukan strategi khusus di bidang penelitian standardisasi agar dapat optimal mendukung pengembangan SNI. Kompetensi para peneliti juga perlu secara terus menerus ditingkatkan.
- c. Dalam hal kerjasama standardisasi, terutama kerjasama internasional, seringkali tidak mudah untuk memperjuangkan kepentingan Indonesia di forum-forum kerjasama internasional yang terkait standar. Hal utama yang menjadi kendala adalah lemahnya kertas posisi Indonesia dalam sidang-sidang internasional yang dikarenakan dukungan data ilmiah yang masih sangat minim. Oleh karena itu dukungan hasil-hasil penelitian dan kajian sangat diperlukan untuk memperbaiki kertas posisi Indonesia dalam pembahasan persetujuan-persetujuan di forum internasional, terutama untuk persetujuan yang sifatnya mengikat pemerintah Indonesia.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA

2.1 Visi

Untuk memanfaatkan potensi dan menjawab permasalahan standardisasi di bidang pengembangan SNI, Visi Deputy Bidang Penelitian dan Kerjasama selama periode 2015-2019 adalah:

"Terwujudnya SNI yang Berkualitas dan Bermanfaat Bagi Pemangku Kepentingan"

2.2 Misi

Sejalan dengan visi tersebut di atas, maka misi Deputy Bidang Penelitian dan Kerjasama Standardisasi adalah memberikan kontribusi nyata dalam melaksanakan kegiatan pengembangan standar yang didukung oleh penelitian dan kerjasama untuk mendukung terwujudnya tujuan standardisasi di Indonesia, yaitu:

1. Mengembangkan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan
2. Melaksanakan penelitian standardisasi sesuai dengan kebijakan pengembangan dan penerapan SNI dan penilaian kesesuaian
3. Meningkatkan kerjasama nasional, bilateral, regional dan internasional di bidang standar, regulasi teknis dan prosedur penilaian kesesuaian.

2.3 Tujuan

Dalam rangka mendukung tercapainya tujuan Badan Standardisasi Nasional yang diantaranya adalah menjamin digunakannya infrastuktur mutu yang handal dan memastikan terakomodasinya kepentingan Indonesia di forum TBT WTO, maka sesuai dengan visi, misi, tugas pokok, dan fungsi Deputy Bidang Penelitian dan Kerjasama tujuan yang ingin dicapai adalah :

1. Mengembangkan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang berkualitas dan bermanfaat bagi pemangku kepentingan
2. Mewujudkan kerjasama internasional bidang standar, regulasi teknis dan prosedur penilaian kesesuaian dalam rangka memfasilitasi kepentingan Indonesia di forum perdagangan global
3. Memastikan terakomodasinya kepentingan Indonesia di forum TBT WTO
4. Meningkatkan kajian/penelitian di bidang standardisasi

2.4 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Deputi Bidang Penelitian dan Kerjasama Standardisasi menentukan sasaran strategis dan indikator kinerja utama seperti pada Tabel 1.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
1	Tersedianya Standar Nasional Indonesia (SNI) yang berkualitas dan bermanfaat bagi pemangku kepentingan	Jumlah Rancangan Akhir SNI (RASNI) yang siap ditetapkan sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan
2	Mewujudkan kerjasama internasional bidang standar, regulasi teknis dan prosedur penilaian kesesuaian dalam rangka memfasilitasi kepentingan Indonesia di forum perdagangan global	Persentase rekomendasi hasil kerjasama yang mendukung pengembangan SNI Jumlah kesepakatan kerjasama bidang standar, regulasi teknis dan prosedur penilaian kesesuaian di tingkat nasional, bilateral, regional dan internasional untuk mendukung kepentingan Indonesia di forum perdagangan global
3	Memastikan terakomodasinya kepentingan Indonesia di forum TBT WTO	Persentase posisi kebijakan Indonesia yang terakomodasi dalam forum TBT WTO
4	Meningkatnya kajian/penelitian di bidang standardisasi	Persentase hasil kajian/penelitian yang mendukung pengembangan SNI, penilaian kesesuaian dan Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU)

Tabel 1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Deputi PKS 2015-2019

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, pada dasarnya arah kebijakan Deputy Bidang Penelitian dan Kerjasama Standardisasi dapat dikelompokkan ke dalam 5 arah kebijakan yaitu:

1. Menyediakan SNI yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan
2. Mengembangkan SNI yang selaras dengan standar internasional dengan tetap mempertimbangkan kepentingan Indonesia
3. Meningkatkan posisi Indonesia di forum regional dan internasional di bidang standardisasi
4. Meningkatkan posisi Indonesia di forum TBT WTO
5. Meningkatkan kualitas dan cakupan hasil penelitian di bidang pengembangan standar

Kebijakan 1: Menyediakan SNI yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan

Upaya untuk memastikan tersedianya SNI yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan perlu dilakukan untuk mendukung terwujudnya infrastruktur mutu yang handal secara nasional. Proses perumusan SNI harus didukung dengan acuan, metoda dan informasi mengenai pihak-pihak yang akan menerapkan yang diperoleh dari kegiatan penelitian dan kerjasama dengan berbagai pihak. Sehingga selain berkualitas, SNI juga akan diterapkan dan bermanfaat bagi para pemangku kepentingan.

Oleh karena itu perumusan standar difokuskan dengan kegiatan antara lain : (1) peningkatan mutu dan kualitas SNI melalui penguatan sistem pengembangan SNI dan (2) perumusan SNI yang difokuskan pada persyaratan-persyaratan yang diperlukan untuk memastikan perlindungan kepentingan publik dan lingkungan, pemenuhan terhadap kesepakatan harmonisasi di tingkat ASEAN, persyaratan minimal bagi produk terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah, dan persyaratan yang memuat nilai tambah bagi produk nasional sesuai kebutuhan

dan karakteristik bangsa Indonesia, serta mampu memperoleh kepercayaan di pasar domestik.

Kebijakan 2: Mengembangkan SNI yang selaras dengan standar internasional dengan tetap mempertimbangkan kepentingan Indonesia

Kepentingan Indonesia dalam penyusunan standar internasional, baik di ISO maupun di IEC harus ditingkatkan. Penanganan Indonesia terhadap kegiatan di Technical Committee (TC) ISO dan IEC diprioritaskan pada TC yang menangani produk-produk yang potensial bagi Indonesia. Di samping itu harmonisasi standar nasional tingkat kerjasama ASEAN juga menjadi salah satu fokus utama pengembangan SNI.

Secara umum perumusan SNI diupayakan harmonis dengan standar internasional, tetapi dalam hal-hal tertentu, terutama untuk kepentingan nasional, SNI dirumuskan tidak sepenuhnya selaras dengan standar internasional. Untuk mewujudkan hal tersebut dilakukan kegiatan perumusan SNI dengan memperhatikan standar internasional sebagai referensi dan memperhatikan karakter lingkungan, iklim, budaya dan kemampuan iptek Indonesia.

Kebijakan 3 : Meningkatkan posisi Indonesia di forum regional dan internasional di bidang standardisasi

Dalam setiap forum kerjasama standardisasi, baik regional maupun internasional, posisi (kepentingan) nasional sangat penting untuk diperjuangkan. Di forum ASEAN, dengan pembentukan ASEAN Economic Community (AEC), sebagai negara dengan sumberdaya manusia terbanyak dan sumberdaya alam terkaya Indonesia harus bisa mengambil manfaat sebesar-besarnya dari forum kerjasama tersebut. Demikian juga di forum Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) dan forum internasional lainnya yang terkait standardisasi, Indonesia harus dapat mengambil peran aktif dalam setiap pembahasan persetujuan-persetujuan yang akan diberlakukan dengan memperjuangkan kepentingan Indonesia.

Kerjasama standardisasi tersebut dilaksanakan dengan fokus kegiatan antara lain untuk (1) peningkatan kerjasama standardisasi di tingkat regional dan internasional serta pemanfaatannya untuk memperjuangkan kepentingan bangsa

Indonesia di tingkat regional dan internasional tersebut dan (2) membangun kerjasama di tingkat nasional dan bilateral untuk membuka akses ke pasar global.

Kebijakan 4 : Meningkatkan posisi Indonesia di forum TBT WTO

BSN menjadi penanggungjawab (*focal point*) untuk perundingan yang berhubungan dengan hambatan teknis perdagangan (*Technical Barrier to Trade, TBT*) yang sekarang lebih dikenal dengan standar, regulasi teknis dan prosedur penilaian kesesuaian (*Standard, Technical Regulation and Conformity Assessment Procedure, STRACAP*). Dalam perjanjian TBT WTO, BSN bertanggung jawab sebagai *national notification body* dan *enquiry point*. BSN berkewajiban untuk menotifikasikan ke sekretariat TBT WTO atas rancangan regulasi teknis yang berpotensi menimbulkan hambatan perdagangan antar negara. BSN juga berkewajiban menyuarakan kepentingan Indonesia atas regulasi teknis negara lain yang berpotensi menghambat produk andalan ekspor Indonesia.

Untuk itu dilaksanakan kegiatan penguatan posisi Indonesia di TBT WTO dengan prioritas meningkatkan keaktifan di sidang-sidang TBT WTO dan memperkuat posisi kepentingan Indonesia yang didukung dengan data-data ilmiah yang diperlukan.

Kebijakan 5 : Meningkatkan kualitas dan cakupan hasil penelitian di bidang pengembangan standar

Penelitian dan pengembangan di bidang standardisasi sangat penting perannya dalam menyiapkan penyusunan kebijakan nasional terkait standardisasi. Data atau informasi yang akurat sangat diperlukan untuk hal yang terkait dengan kebutuhan pemangku kepentingan. Penelitian perlu ditekankan pada penelitian pra dan pasca implementasi kebijakan pengembangan dan penerapan SNI.

Oleh karena itu penelitian dan pengembangan standardisasi difokuskan pada kegiatan antara lain : (1) riset untuk mendukung pelaksanaan standardisasi dan penilaian kesesuaian di tingkat nasional, regional maupun internasional; serta (2) riset untuk mendukung semua tugas dan fungsi Unit Kerja BSN, termasuk kebutuhan riset untuk penyusunan perencanaan strategis.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Ukuran keberhasilan atau indikator kinerja utama dari tujuan sebagaimana yang ada dalam BAB II di atas merupakan ukuran bahwa sasaran strategis dapat dicapai dalam kurun waktu 5 tahun ke depan. Agar dapat diukur capaiannya maka dibuat target yang harus terukur.

Tabel 2 memuat sasaran strategis selama 5 tahun, indikator dan target yang direncanakan untuk dicapai oleh Deputi PKS.

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Satuan
1	Tersedianya Standar Nasional Indonesia (SNI) yang berkualitas dan bermanfaat bagi pemangku kepentingan	1. Jumlah Rancangan Akhir SNI (RASNI) yang siap ditetapkan sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan	10762	Jumlah RASNI
2	Mewujudkan kerjasama internasional bidang standar, regulasi teknis dan prosedur penilaian kesesuaian dalam rangka memfasilitasi kepentingan Indonesia di forum perdagangan global	2. Persentase rekomendasi hasil kerjasama yang mendukung pengembangan SN	80%	Persentase
		3. Jumlah kesepakatan kerjasama bidang standar, regulasi teknis dan prosedur penilaian kesesuaian di tingkat nasional, bilateral, regional dan internasional untuk mendukung kepentingan Indonesia di forum perdagangan global	40	Dokumen kerjasama
3	Memastikan terakomodasinya kepentingan Indonesia di forum TBT WTO	4. Persentasi posisi kebijakan Indonesia yang terakomodasi dalam forum TBT WTO	100%	Persentase
4	Meningkatnya kajian/penelitian di bidang standardisasi	5. Persentase hasil kajian/penelitian yang mendukung pengembangan SNI,	80%	Persentase

		penilaian kesesuaian dan Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU)		
		6. Jumlah kajian/penelitian yang mendukung kepentingan Indonesia di forum TBT WTO	5	Dokumen hasil penelitian

Tabel 2. Sasaran Strategis Deputi PKS 2015-2019

Tabel 3 memuat sasaran tahunan selama 5 tahun, indikator dan target yang direncanakan untuk dicapai oleh Deputi PKS.

No	Sasaran	Indikator	Target					Satuan
			2015	2016	2017	2018	2019	
1	Meningkatnya RASNI yang siap ditetapkan sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan	Jumlah RASNI yang siap ditetapkan	8762	9262	9762	10262	10762	Dokumen RASNI
2	Memastikan tersedianya rekomendasi hasil kerjasama yang mendukung pengembangan SNI	Persentase rekomendasi hasil kerjasama standardisasi yang mendukung pengembangan SN	70%	75%	75%	80%	80%	Persentase
3	Meningkatnya kerjasama bidang standar, regulasi teknis dan prosedur penilaian kesesuaian di tingkat nasional, bilateral, regional dan internasional untuk mendukung kepentingan Indonesia di forum	Jumlah kerjasama bidang standar, regulasi teknis dan prosedur penilaian kesesuaian di tingkat nasional, bilateral, regional	44	52	60	68	76	Dokumen kerjasama

	perdagangan global	dan internasional						
4	Memastikan fungsi notifikasi dan inquiry dalam memperjuangkan kepentingan Indonesia di forum TBT WTO	Persentase penanganan permintaan notifikasi dan inquiry dalam rangka memenuhi perjanjian TBT WTO	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
5	Memastikan tersedianya hasil penelitian mendukung pengembangan SNI, penilaian kesesuaian dan Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU)	Persentase hasil penelitian yang mendukung pengembangan SNI, penilaian kesesuaian dan Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU)	70%	75%	75%	80%	80%	Persentase
6	Memastikan tersedianya hasil penelitian mendukung kepentingan Indonesia di forum TBT WTO	Jumlah hasil penelitian yang mendukung kepentingan Indonesia di forum TBT WTO	2	3	4	5	6	Dokumen hasil penelitian

Tabel 3. Sasaran Tahunan, Indikator dan Target 2015-2019

4.2. Kerangka Pendanaan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditargetkan, disusun kebijakan dan program serta kerangka pendanaan selama 5 tahun seperti pada Tabel 4.

No	Kebijakan	Program	Alokasi Anggaran (ribu rupiah)				
1	Menyediakan SNI yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan	Penguatan perumusan SNI	8110670	11770255	15040000	15832000	16269638
2	Mengembangkan SNI yang selaras dengan standar internasional dengan tetap mempertimbangkan kepentingan Indonesia	Penguatan kerjasama standardisasi	10564249	15802278	16566462	17431778	18906320
3	Meningkatkan posisi Indonesia di forum regional dan internasional di bidang standardisasi	Penguatan kerjasama standardisasi					
4	Meningkatkan posisi Indonesia di forum TBT WTO	Penguatan kerjasama di forum TBT WTO					
5	Meningkatkan kualitas dan cakupan hasil penelitian di bidang pengembangan standar	Peningkatan penelitian dan pengembangan standardisasi	2134800	3200000	6000000	6300400	6542404
6	Meningkatkan kualitas dan cakupan hasil penelitian dibidang TBT WTO	Peningkatan penelitian dan pengembangan standardisasi	Anggaran dialokasikan dari sebagian anggaran kerjasama standardisasi				

Tabel 4. Kerangka Pendanaan 2015-2019

BAB V

PENUTUP

Dokumen Rencana Strategis Deputi Bidang Penelitian dan Kerjasama Standardisasi BSN tahun 2015-2019 ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis yang dijabarkan ke dalam kebijakan, program dan kegiatan yang sejalan dengan pencapaian Rencana Strategis BSN tahun 2015-2019, sebagaimana dimuat dalam lampiran.

Renstra ini merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja dan pelaporan akuntabilitas Deputi Bidang Penelitian dan Kerjasama BSN. Seluruh Unit Kerja Deputi Bidang Penelitian dan Kerjasama BSN diwajibkan untuk mempedomani dan menjabarkan Renstra Deputi Bidang Penelitian dan Kerjasama BSN tahun 2015-2019 sesuai dengan fungsi dan tugas pokok yang diembannya.

Diharapkan dengan pelaksanaan Renstra ini akan tercapai peningkatan pengembangan SNI yang didukung dengan kegiatan penelitian di bidang standardisasi dan kerjasama baik di tingkat nasional maupun regional dan internasional, yang diharapkan dapat mendukung terciptanya daya saing produk nasional.

